



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aslihatul Mutholaah, S. Kom Binti M. Nafik;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Serut RT.003, RW.001, Desa Dermolemahbang, Kec. Sarirejo, Kab.Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aslihatul Mutholaah, S. Kom Binti M. Nafik ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa Aslihatul Mutholaah, S. Kom Binti M. Nafik ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aslihatul Mutholaah, S. Kom Binti M. Nafik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aslihatul Mutholaah, S. Kom Binti M. NAFIK dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SHM No. 01039 an. Sampurno yang terletak Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan.
- 1 (satu) buah SHM No. 1290 an. Lies Widyawati yang terletak di Ds. Sukosongo Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan.
- 1 (satu) buah SHM No. 555 an. Khumairoh Ulin Nihayah yang terletak di Ds. Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.
- 1 (satu) buah SHM No. 782 an. Zaenal Anwar yang terletak di Ds./Kel. Madulegi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- 1 (satu) buah stempel bulat dengan tulisan Notaris Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) buah stempel nama Notaris/PPAT Dr. Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Dr. Hj. Erna Mastiningrum, SH. M.Kn.**

- 9 (sembilan) lembar foto copi/salinan bukti transfer ke rekening saudara Aslihatul Mutholaah.
- 3 (tiga) lembar foto copi/salinan kwitansi biasa dengan stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copi/salinan kwitansi kantor Notaris Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar foto copi Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Lies Widyawati alamat Ds. Sukosongo Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn
- 1 (satu) lembar foto copi Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Khumairoh Ulin Nihayah alamat Ds. Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Zaenal Anwar alamat Ds./Kel. Madulegi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Sampurno alamat Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-64/Eoh.2/Lamon/IX/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa terdakwa Aslihatul Mutholaah, S. Kom Binti M. Nafik pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn milik saksi Erna Mastiningrum tepatnya di Jalan Sunan Giri Ruko LTC B14 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa merupakan karyawan pada Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn milik saksi Erna Mastiningrum yang beralamat di Ruko LTC Blok B No. 14 Jalan Sunan Giri Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan sejak tanggal 17 November 2016 dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa tugas dari Terdakwa diantaranya terkait dengan pelaksanaan realisasi akad kredit PT. ABABIL serta terkait dengan bagian kredit usaha rakyat Bank Tabungan Negara (BTN) termasuk meliputi pengerjaan dokumen hukumnya diantaranya adalah menyimpan Sertipikat Hak Milik (SHM) dari klien (pengguna jasa) dan menindaklanjutinya terkait dengan pengurusan Hak Tanggungan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bahwa terkait dengan mekanisme pemasukkan uang dari klien untuk kepengurusan biaya proses balik nama, pengakuan hak, pemecahan, atau proses lainnya terkait dengan pengurusan di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H milik saksi Erna Mastiningrum, maka klien dapat melakukan pembayaran sebagai berikut:

- 1) Untuk proses pembayaran tunai dari klien, baik diterima siapa pun yang menjadi karyawan (staf) saksi Erna Mastiningrum, maka wajib diserahkan kepada saksi Vika Rochmawati selaku karyawan sekaligus bendahara pada Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H milik saksi Erna Mastiningrum untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam pembukuan kantor;
- 2) Untuk proses pembayaran transfer langsung ke rekening bank atas nama Hj. Erna Mastiningrum dan untuk proses transfer tersebut pembayaran dengan nominal yang besar serta nantinya akan dilakukan pengecekan sendiri oleh saksi Erna Mastiningrum;

- Bahwa selanjutnya dalam menjalankan tugasnya selaku karyawan (staf) di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn milik saksi Erna Mastiningrum, dalam kurun waktu pada sekitar awal bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni 2024, Terdakwa menerima beberapa klien untuk pengurusan SHM maupun balik nama yang selanjutnya beberapa klien tersebut sudah memberikan DP atau pembayaran awal kepada terdakwa terkait pengurusan tersebut di antaranya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari saksi Ismawan untuk bayar pajak KPP Pratama;
- b. Pada tanggal 10 November 2023, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 1.750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi ISMAWAN untuk kekurangan bayar pajak KPP Pratama;
- c. Pada tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari saksi ISMAWAN untuk proses balik nama;
- d. Pada tanggal 1 Februari 2024, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari saudara ISMAWAN untuk proses balik nama;
- e. Pada tanggal 9 Februari 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank dari saudara ISMAWAN untuk proses balik nama;
- f. Pada tanggal 23 April 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank dari saudara Muklasin untuk proses balik nama perum KUMP;
- g. Pada tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui transfer bank dari saksi Suhari Anti Arinta untuk proses balik nama SHM dari Ahmad Zen ke saksi Suhari Anti Arinta yang kemudian terdakwa buat kan kwitansi kantor Notaris Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn dan uang tersebut untuk uang muka atau DP awal saja.
- h. Pada tanggal 27 Mei 2024, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari saudara Sheli Oktavian Mufi (Fendi);
- i. Pada tanggal 27 Mei 2024, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Sheli Oktavian Mufi (Fendi);
- j. Pada tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui transfer bank dari saudara Sheli Oktavian Mufi (Fendi) untuk pengurusan balik nama dan peningkatan dari Yuyun ke Fendi.
- k. Pada tanggal 7 Juni 2024, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank dari saksi Sriono untuk penerbitan SHM atas nama Sriono dari pembelian petok D atas nama H. Gampang (orang tua dari Usman) yang kemudian

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buat kan Kwitansi Biasa yang Terdakwa stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn;

l. Pada tanggal 15 Juni 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank dari saudara David (titipan pengurusan balik nama) untuk pengurusan balik nama atas nama Khudrotus Sidiyah yang kemudian terdakwa buat kan Kwitansi kantor Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn;

m. Pada tanggal 15 Juni 2024 terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari saudara M. Hibran Afwi untuk peningkatan SHM dari SHGB atas nama M. Hibran Afwi (DP awal) yang mana bukti berupa Kwitansi Biasa yang terdakwa stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.

- Bahwa adapun pembayaran yang telah dibayarkan para klien tersebut diatas kepada terdakwa diterima melalui transfer di rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 3300858065 atas nama Aslihatul Mutholaah dan ada juga yang terdakwa terima melalui pembayaran tunai yang kemudian Terdakwa membuat kan kwitansi kantor (yang tertera kwitansi Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn) serta ada juga kwitansi biasa namun terdakwa berikan stempel atau cap Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Erna Mastiningrum. Dan selanjutnya atas seluruh pembayaran uang yang telah diterima terdakwa dari para klien sebagaimana diurai diatas adalah sebesar Rp81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada bendahara kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn yaitu saksi Vika Rochmawati melainkan terdakwa pergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan seluruh pengurusan dari klien-klien yang terdakwa terima surat-surat atau sertifikat tersebut tidak diproses oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada selama kurun waktu antara tanggal 24 Oktober 2023 hingga 28 Maret 2024, sesuai dengan tugasnya, Terdakwa menerima serah terima beberapa sertipikat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Gresik, selaku klien, dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn sesuai dengan:

a. Berita Acara Serah Terima Sertipikat hari Selasa tertanggal 23 Oktober 2023, telah menerima SHM No. 1039 atas nama Sampurno dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan Kredit atas nama Nurul Fadilah;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Serah Terima Sertipikat hari Jumat tertanggal 26 Januari 2024, telah menerima SHM No. 782 atas nama Zaenal Anwar dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan Kredit atas nama Zunus Slamet Aminoto;
- c. Berita Acara Serah Terima Sertipikat hari Kamis tertanggal 30 November 2023, telah menerima SHM No. 1290 atas nama Lies Widyawati dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan Kredit atas nama Lies Widyawati;
- d. Berita Acara Serah Terima Sertipikat hari Kamis tertanggal 28 Maret 2024, telah menerima SHM No. 555 atas nama Khumairoh Ulin Nihayah dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan Kredit atas nama Yuliani;
- Bahwa kemudian atas SHM yang diterimanya tersebut, maka pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, Terdakwa yang juga bertugas sebagai staf dokumen di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn menggunakan kesempatan yang dimilikinya untuk menyalahgunakan tugas dan kewenangannya dalam mengelola dan menyimpan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang masih dalam pengurusan di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H milik saksi Erna Mastiningrum guna pengurusan akad Hak Tanggungan yang mana nantinya apabila pembuatan Hak Tanggungan tersebut selesai, maka SHM tersebut akan diserahkan kepada saksi Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Gresik. Bahwa atas beberapa SHM yang berada dalam penguasaannya tersebut, Terdakwa justru menggadaikan SHM kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Erna Mastiningrum, S.H diantaranya:
- a. Pada tanggal 19 Januari 2024, bertempat di rumah saksi Sinta Aniati beralamat di Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 1039 atas nama Sampurno kepada saksi Sinta Aniati sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 27 Maret 2024, bertempat di warung futsal Ds. Surabayan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 1290 atas nama Lies Widyawati kepada saksi Ismawan senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pada bulan Mei 2024, bertempat di warung kopi Jln. Kalianyar Kabupaten Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 555 atas nama

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khumairoh Ulin Nihayah kepada saksi Mulyono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

d. Pada bulan Mei 2024, bertempat di depan Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H Jalan Sunan Giri Ruko LTC B14 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 782 atas nama Zaenal Anwar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Sehingga total nilai dari 4 (empat) SHM yang digadaikan tanpa ijin dari saksi Erna Mastiningrum, SH, M.Kn tersebut seluruhnya senilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa atas uang hasil gadai keempat SHM serta uang dari beberapa klien yang peruntukannya guna pengurusan SHM dan balik nama tersebut justru dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya tidak sesuai dengan peruntukannya, diantaranya :

- a. Biaya umroh sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Biaya renovasi rumah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. Biaya pembelian HP Samsung S23 Ultra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun sudah dijual;
- d. Biaya tambahan membeli Inova Reborn senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sudah dijual;
- e. Biaya membelikan Inova Reborn senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), namun sudah dijual;
- f. Biaya membeli Vespa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- g. Biaya masuk CPNS suami Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa adanya perbuatan Terdakwa menggadaikan empat SHM serta menggunakan uang pembayaran dari klien Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn tersebut dilakukan secara sadar dan menggunakan kewenangan hubungan kerja dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

**KEDUA:**

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Aslihatul Mutholaah, S. Kom Binti M. Nafik pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn milik saksi Erna Mastiningrum tepatnya di Jalan Sunan Giri Ruko LTC B14 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa merupakan karyawan pada Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn milik saksi Erna Mastiningrum yang beralamat di Ruko LTC Blok B No. 14 Jalan Sunan Giri Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan sejak tanggal 17 November 2016. Bahwa tugas dari Terdakwa diantaranya terkait dengan pelaksanaan realisasi akad kredit PT. ABABIL serta terkait dengan bagian kredit usaha rakyat Bank Tabungan Negara (BTN) termasuk meliputi pengerjaan dokumen hukumnya diantaranya adalah menyimpan Sertipikat Hak Milik (SHM) dari klien (pengguna jasa) dan menindaklanjutinya terkait dengan pengurusan Hak Tanggungan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bahwa terkait dengan mekanisme memasukkan uang dari klien untuk kepengurusan biaya proses balik nama, pengakuan hak, pemecahan, atau proses lainnya terkait dengan pengurusan di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H milik saksi Erna Mastiningrum, maka klien dapat melakukan pembayaran sebagai berikut:

- 1) Untuk proses pembayaran tunai dari klien, baik diterima siapa pun yang menjadi karyawan (staf) saksi Erna Mastiningrum, maka wajib diserahkan kepada saksi Vika Rochmawati selaku karyawan sekaligus bendahara pada Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H milik saksi Erna Mastiningrum untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam pembukuan kantor;
- 2) Untuk proses pembayaran transfer langsung ke rekening bank atas nama Hj. Erna Mastiningrum dan untuk proses transfer tersebut pembayaran dengan nominal yang besar serta nantinya akan dilakukan pengecekan sendiri oleh saksi Erna Mastiningrum.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



- Bahwa selanjutnya dalam menjalankan tugasnya selaku karyawan (satisf) di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn milik Erna Mastiningrum, dalam kurun waktu pada sekitar awal bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni 2024, Terdakwa menerima beberapa klien untuk pengurusan SHM maupun balik nama yang selanjutnya beberapa klien tersebut sudah memberikan DP atau pembayaran awal kepada terdakwa terkait pengurusan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari saksi Ismawan untuk bayar pajak KPP Pratama;
- b. Pada tanggal 10 November 2023, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 1.750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi ISMAWAN untuk kekurangan bayar pajak KPP Pratama;
- c. Pada tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari saksi ISMAWAN untuk proses balik nama;
- d. Pada tanggal 1 Februari 2024, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari saudara Ismawan untuk proses balik nama;
- e. Pada tanggal 9 Februari 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank dari saudara Ismawan untuk proses balik nama;
- f. Pada tanggal 23 April 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank dari saudara Muklasin untuk proses balik nama perum KUMP;
- g. Pada tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui transfer bank dari saksi Suhari Anti Arinta untuk proses balik nama SHM dari Ahmad Zen ke saksi Suhari Anti Arinta yang kemudian terdakwa buat kan kwitansi kantor Notaris Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn dan uang tersebut untuk uang muka atau DP awal saja.
- h. Pada tanggal 27 Mei 2024, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari saudara Sheli Oktavian Mufi (Fendi);
- i. Pada tanggal 27 Mei 2024, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Sheli Oktavian Mufi (Fendi);



j. Pada tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui transfer bank dari saudara Sheli Oktavian Mufi (Fendi) untuk pengurusan balik nama dan peningkatan dari Yuyun ke Fendi.

k. Pada tanggal 7 Juni 2024, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank dari saksi Sriono untuk penerbitan SHM atas nama Sriono dari pembelian petok D atas nama H. Gampang (orang tua dari Usman) yang kemudian terdakwa buat kan Kwitansi Biasa yang Terdakwa stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn;

l. Pada tanggal 15 Juni 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank dari saudara David (titipan pengurusan balik nama) untuk pengurusan balik nama atas nama Khudrotus Sidiyah yang kemudian terdakwa buat kan Kwitansi kantor Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn;

m. Pada tanggal 15 Juni 2024 terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari saudara M. Hibran Afwi untuk peningkatan SHM dari SHGB atas nama M. Hibran Afwi (DP awal) yang mana bukti berupa Kwitansi Biasa yang terdakwa stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.

- Bahwa adapun pembayaran yang telah dibayarkan para klien tersebut diatas kepada terdakwa diterima melalui transfer di rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 3300858065 atas nama Aslihatul Mutholaah dan ada juga yang terdakwa terima melalui pembayaran tunai yang kemudian Terdakwa membuat kan kwitansi kantor (yang tertera kwitansi Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn) serta ada juga kwitansi biasa namun terdakwa berikan stempel atau cap Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Erna Mastiningrum Dan selanjutnya atas seluruh pembayaran uang yang telah diterima terdakwa dari para klien sebagaimana diuraikan diatas adalah sebesar Rp 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada bendahara kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn yaitu saksi Vika Rochmawati melainkan terdakwa pergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan seluruh pengurusan dari klien-klien yang terdakwa terima surat-surat atau sertifikat tersebut tidak diproses oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada selama kurun waktu antara tanggal 24 Oktober 2023 hingga 28 Maret 2024, sesuai dengan tugasnya, Terdakwa menerima serah terima beberapa sertipikat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Gresik, selaku klien, dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn sesuai dengan:
  - a. Berita Acara Serah Terima Sertipikat hari Selasa tertanggal 23 Oktober 2023, telah menerima SHM No. 1039 atas nama Sampurno dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan Kredit atas nama Nurul Fadilah;
  - b. Berita Acara Serah Terima Sertipikat hari Jumat tertanggal 26 Januari 2024, telah menerima SHM No. 782 atas nama Zaenal Anwar dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan Kredit atas nama Zunus Slamet Aminoto;
  - c. Berita Acara Serah Terima Sertipikat hari Kamis tertanggal 30 November 2023, telah menerima SHM No. 1290 atas nama Lies Widyawati dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan Kredit atas nama Lies Widyawati;
  - d. Berita Acara Serah Terima Sertipikat hari Kamis tertanggal 28 Maret 2024, telah menerima SHM No. 555 atas nama Khumairoh Ulin Nihayah dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan Kredit atas nama Yuliani;
- Bahwa kemudian atas SHM yang diterimanya tersebut, maka pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, Terdakwa yang juga bertugas sebagai staf dokumen di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn menggunakan kesempatan yang dimilikinya untuk menyalahgunakan tugas dan kewenangannya dalam mengelola dan menyimpan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang masih dalam pengurusan di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H milik saksi Erna Mastiningrum guna pengurusan akad Hak Tanggungan yang mana nantinya apabila pembuatan Hak Tanggungan tersebut selesai, maka SHM tersebut akan diserahkan kepada saksi Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Gresik. Bahwa atas beberapa SHM yang berada dalam penguasaannya tersebut, Terdakwa justru menggadaikan SHM kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Erna Mastiningrum, S.H diantaranya:

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 19 Januari 2024, bertempat di rumah saksi Sinta Aniati beralamat di Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 1039 atas nama Sampurno kepada saksi Sinta Aniati sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 27 Maret 2024, bertempat di warung futsal Ds. Surabayan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 1290 atas nama Lies Widyawati kepada saksi Ismawan senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pada bulan Mei 2024, bertempat di warung kopi Jln. Kalianyar Kabupaten Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 555 atas nama KHUMAIROH ULIN NIHAYAH kepada saksi Mulyono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Pada bulan Mei 2024, bertempat di depan Kantor Notaris & PPAH Hj. Erna Mastiningrum, S.H Jalan Sunan Giri Ruko LTC B14 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 782 atas nama Zaenal Anwar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Sehingga total nilai dari 4 (empat) SHM yang digadaikan tanpa ijin dari saksi Erna Mastiningrum, SH, M.Kn tersebut seluruhnya senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa atas uang hasil gadai keempat SHM serta uang dari beberapa klien yang peruntukannya guna pengurusan SHM dan balik nama tersebut justru dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya tidak sesuai dengan peruntukannya, diantaranya :

- a. Biaya umroh sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Biaya renovasi rumah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. Biaya pembelian HP Samsung S23 Ultra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun sudah dijual;
- d. Biaya tambahan membeli Inova Reborn senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sudah dijual;
- e. Biaya membelikan Inova Reborn senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), namun sudah dijual;
- f. Biaya membeli Vespa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Biaya masuk CPNS suami Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa adanya perbuatan Terdakwa menggadaikan empat SHM serta menggunakan uang pembayaran dari klien Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn tersebut dilakukan secara sadar serta tanpa ijin dan sepengetahuan dari Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn maupun saksi Erna Mastiningrum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dr Hj Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn Binti Nur Toyib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan dan kehilangan sertifikat yang dilakukan oleh Aslihatul Mutholaah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan berupa uang klien dan SHM dari para klien yang disimpan di kantor notaris milik saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Aslihatul Mutholaah yang juga merupakan karyawan pada kantor saksi yang berkedudukan di kantor notaris Hj.Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Serut RT003 RW011, Desa Dermolemahbang, Kec.Sarirejo, Kab.Lamongan
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, saksi mendapat informasi bawa Aslihatul Mutholaah diamankan di Polres Ngawi karena ada permasalahan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, terdapat beberapa klien yang datang ke kantor untuk menanyakan progress pengurusan sertifikat yang melalui Aslihatul Mutholaah sehingga kemudian saksi baru mengetahui kejadian tersebut dan juga dari pihak BPN menanyakan terkait SHM yang ada di kantor saksi terkait Hak Tanggungan karena saksi kerja sama dengan BTN lamongan yang mana dipegang atau yang mengurus adalah Aslihatul Mutholaah. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2024, saksi bersama staf datang ke Polres Ngawi untuk menanyakan terkait kejadian tersebut

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Aslihatul Mutholaah dan memang beberapa klien telah melakukan pembayaran untuk melakukan pengurusan SHM atau balik nama namun tidak disetorkan kepada kantor dan digunakan untuk keperluan pribadi begitu juga dengan 4 (empat) SHM yang dalam pengurusan Hak Tanggungan tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari saksi selaku pimpinan dan pemilik kantor. Adapun atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp.80.750.000 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena klien-klien menuntut kepada saksi untuk pertanggungjawaban;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada:

- a. Pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan jumlah uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- b. Pada tanggal 10 November 2023 dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 18 Januari 2024 dengan jumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 1 Februari 2024 dengan jumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 9 Februari 2024 dengan jumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 23 April 2023 dengan jumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Pada tanggal 4 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- h. Pada tanggal 27 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- i. Pada tanggal 27 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Pada tanggal 31 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- k. Pada tanggal 7 Juni 2024 dengan jumlah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Pada tanggal 15 Juni 2024 dengan jumlah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
- m. Pada tanggal 15 Juni 2024 dengan jumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar ± Rp. 80.750.000 ( delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa Aslihatul Mutholaah melakukan penggelapan dengan menggunakan uang klien yang peruntukannya guna pengurusan SHM maupun balik nama di kantor saksi namun ternyata uang tersebut digunakan secara pribadi oleh Aslihatul Mutholaah tanpa masuk ke dalam keuangan kantor saksi;
- Bahwa Klien melakukan pembayaran dengan transfer langsung ke rekening Aslihatul Mutholaah di Bank BCA dengan nomor rekening 3300858065 atas nama Aslihatul Mutholaah dan ada juga yang dibayar tunai berdasarkan bukti kwitansi kantor saksi yang diberikan kepada klien. Selain menggunakan kwitansi kantor tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi, Aslihatul Mutholaah juga menggunakan kwitansi biasa namun diberikan stempel/cap Notaris/PPAT Hj.Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi;
- Bahwa Aslihatul Mutholaah menggadaikan 4 (empat) sertifikat klien yang disimpan di kantor saksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi;
- Bahwa 4 (empat) SHM yang digadaikan oleh Aslihatul Mutholaah adalah atas nama dan dengan nominal sebagai berikut:
  - a. SHM atas nama Sampurno digadaikan sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada saudara Sinta;
  - b. SHM atas nama Lies Widyawati digadaikan sebesar Rp.150.000.000 kepada siapa saya tidak mengetahui namun perantara menggadaikan adalah saudara Ismawan;
  - c. SHM atas nama Zaenal Anwar digadaikan kepada saudara Safitri dan untuk nominal saya tidak mengetahui;
  - d. SHM atas nama Khumairoh Ulin Nihayah digadaikan sebesar Rp. 50.000.000 kepada saudara Mulyono;
- Bahwa Aslihatul Mutholaah bekerja bersama saksi sudah 8 tahun sejak tahun 2016 dengan jabatan staf khusus untuk pemberkasan atau dokumen dan sehari-hari bertanggungjawab untuk pemberkasan atau dokumen bagian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BTN dan juga untuk realisasi akad kredit PT Ababil. Selain itu, Aslihatul Mutholaah juga bisa membuat akta, pengikatan dan apabila pengikatan sudah selesai maka dilanjutkan untuk pemberkasan sertifikat untuk dibawa ke BPN;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aslihatul Mutholaah mencari klien/sampingan sendiri dengan tanpa melalui kantor namun menggunakan nama dan kantor saksi;
- Bahwa saksi biasanya menyimpan sertifikat klien di brankas yang ada di kantor atau disimpan sendiri oleh staf yang mengurus;
- Bahwa pada dasarnya semua pegawai yang ada di kantor saksi bisa mengurus sertifikat balik nama, peningkatan hak, dan lain-lainnya dengan seizin saksi;
- Bahwa prosedur penerimaan klien di kantor saksi adalah apabila ada klien yang datang ke kantor maka akan dilaporkan ke saksi dan kemudian nanti akan melakukan pembayaran;
- Bahwa metode pembayaran di kantor saksi dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni dapat melalui transfer ke rekening saksi atau bisa bayar tunai. Apabila klien membayar dengan tunai maka akan diberikan tanda terima berupa kwitansi dan dibubuhkan cap stempel kantor;
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan dengan tunai akan diberikan kepada bendahara kantor atas nama Vika Rochmawati;
- Bahwa setiap penerimaan kantor wajib dicatatkan dalam buku oleh bendahara;
- Bahwa transaksi-transaksi berikut:
  - a. Pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan jumlah uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 10 November 2023 dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Pada tanggal 18 Januari 2024 dengan jumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Pada tanggal 1 Februari 2024 dengan jumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Pada tanggal 9 Februari 2024 dengan jumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. Pada tanggal 23 April 2023 dengan jumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. Pada tanggal 4 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
  - h. Pada tanggal 27 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - i. Pada tanggal 27 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada tanggal 31 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- k. Pada tanggal 7 Juni 2024 dengan jumlah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Pada tanggal 15 Juni 2024 dengan jumlah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
- m. Pada tanggal 15 Juni 2024 dengan jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

tidak tercatat di kantor karena uang tersebut masuk ke rekening pribadi Aslihatul Mutholaah dan tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa Kwitansi yang dari kantor saksi adalah kwitansi yang ada kop notarisnya sedangkan kwitansi yang tidak ada kop notarisnya bukan dari kantor saksi namun, cap stempel yang dibubuhi pada kwitansi tersebut benar cap stempel dari kantor saksi;
- Bahwa berdasarkan standar di kantor, dalam melakukan pembayaran melalui transfer, klien harus langsung transfer ke rekening saksi dan tidak boleh ke rekening pegawai;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan terhadap bendara kantor yang bernama Vika Rochmawati dan uang yang diterima Aslihatul Mutholaah tersebut memang tidak masuk dalam kas keuangan kantor;
- Bahwa terhadap berkas-berkas yang diterima oleh Aslihatul Mutholaah tersebut belum dilakukan pengurusan sama sekali sehingga belum ada yang selesai;
- Bahwa kerugian yang saksi alami total sebesar  $\pm$  Rp.80.750.000 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penggelapan uang dari klien sedangkan untuk SHM yang digadaikan, saksi mengalami kerugian immaterial karena nama baik jadi tercemar;
- Bahwa 4 (empat) SHM tersebut sudah dikembalikan kepada saksi karena yang memegang SHM-SHM tersebut mengetahui ada masalah dengan Aslihatul Mutholaah;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah staf saya yang bernama Nur Aini Maulidhia dan klien-klien yang sudah melakukan transaksi dengan Aslihatul Mutholaah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Nur Aini Maulidhia, A.Md, PJK Binti Sidik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan dan penggadaian SHM yang dilakukan oleh Aslihatul Mutholaah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Ibu Erna Mastiningrum sebagai Receptionis;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena diajak oleh Aslihatul Mutholaah untuk menggadaikan 2 SHM;
- Bahwa yang memiliki niat untuk menggadaikan 2 SHM tersebut adalah Aslihatul Mutholaah;
- Bahwa 2 SHM tersebut masing-masing digadaikan kepada Ibu Sinta dan Bapak Mulyono;
- Bahwa SHM yang digadaikan ke Ibu sinta saksi tidak tau nominalnya namun SHM yang digadaikan kepada Bapak Mulyono sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau SHM tersebut digadaikan tanpa sepengetahuan kantor;
- Bahwa uang hasil penggadaian 2 SHM tersebut tidak disetor ke kas kantor;
- Bahwa total uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar  $\pm$  80.750.000 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang hasil menggadaikan 2 SHM tersebut, namun saksi hanya pernah dikasih uang bensin;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk menyimpan dokumen tergantung pada siapa pegawai yang menerima berkasnya atau yang mengurus dokumen tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Vika Rochmawati Binti Sumari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan dan penggadaian SHM yang dilakukan oleh Aslihatul Mutholaah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Ibu Erna Mastiningrum di bagian keuangan dan bendahara;
- Bahwa saksi selaku bendahara di kantor tidak menerima uang setoran dari klien namun digunakan pribadi oleh Aslihatul Mutholaah;
- Bahwa metode pembayaran dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu melalui transfer langsung ke rekening Ibu Erna Mastiningrum atau melalui tunai langsung;
- Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh klien akan diberikan tanda terima dari kantor berupa tanda terima dan kwitansi;
- Bahwa ciri dari kwitansi yang dari kantor notaris adalah ada kop notarisnya sedangkan kwitansi yang tidak ada kop notarisnya bukan dari kantor notaris namun, cap stempel yang dibubuhi pada kwitansi tersebut benar cap stempel dari kantor;
- Bahwa transaksi-transaksi berikut:
  - a. Pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan jumlah uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 10 November 2023 dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Pada tanggal 18 Januari 2024 dengan jumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Pada tanggal 1 Februari 2024 dengan jumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Pada tanggal 9 Februari 2024 dengan jumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. Pada tanggal 23 April 2023 dengan jumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. Pada tanggal 4 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
  - h. Pada tanggal 27 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - i. Pada tanggal 27 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - j. Pada tanggal 31 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
  - k. Pada tanggal 7 Juni 2024 dengan jumlah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pada tanggal 15 Juni 2024 dengan jumlah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan

m. Pada tanggal 15 Juni 2024 dengan jumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

tidak tercatat di buku keuangan kantor karena masuk ke rekening pribadi Aslihatul Mutholaah;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang apapun dari Aslihatul Mutholaah;

- Bahwa uang yang seharusnya diterima oleh kantor apabila tidak digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar  $\pm$  Rp.80.750.000 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai 4 (empat) SHM yang digadaikan oleh terdakwa;

- Bahwa yang mengeluarkan kwitansi pembayaran bisa dikeluarkan oleh siapapun tergantung siapa pegawai yang mengurus pekerjaan tersebut dan dengan sepengetahuan Ibu Erna Mastiningrum selaku pimpinan dan pemilik kantor;

- Bahwa kantor tidak memiliki nomor rekening sendiri tetapi rekening Ibu Erna Mastiningrum selaku pimpinan dan pemilik kantor;

- Bahwa prosedurnya uang pembayaran dari klien yang ditransfer harus langsung ke rekening Ibu Erna Mastiningrum selaku pimpinan dan pemilik kantor;

- Bahwa Notaris Erna Mastiningrum sudah mengganti Sebagian dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh klien kepada Aslihatul Mutholaah;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh kantor atau oleh ibu Erna Mastiningrum sebesar  $\pm$  Rp.80.750.000 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Ismawan S.Kom Bin (alm) Siran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan sehubungan dengan laporan dari Ibu Erna Mastiningrum tentang dugaan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2023 di kantor Notaris Ibu Erna Mastiningrum;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Dr.Hj.Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn dan Aslihatul Mutholaah, S.Kom namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dan saksi juga mengenal Aslihatul Mutholaah, S.Kom karena pernah 3 (tiga) kali melakukan pengurusan sertifikat langsung dengan Aslihatul Mutholaah;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran-pembayaran baik uang muka dan uang-uang tambahan kepada Aslihatul Mutholaah dengan rincian:
  - a. Pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan jumlah uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 10 November 2023 dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Pada tanggal 18 Januari 2024 dengan jumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Pada tanggal 1 Februari 2024 dengan jumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - e. Pada tanggal 9 Februari 2024 dengan jumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sehari-hari, saksi bekerja menjaga tambak namun saksi juga sering dititipin oleh orang-orang untuk mengurus balik nama sertifikat;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dialami oleh Dr.Hj.Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn setelah diberitahu oleh Ibu Erna Mastiningrum kalau Aslihatul banyak permasalahan di kantor Ibu Erna Mastiningrum terkait dugaan penggelapan dan menggadaikan SHM kepada orang lain tanpa seizin dari pimpinan kantor notaris yaitu Ibu Erna Mastiningrum;
- Bahwa saksi pernah menerima SHM atas nama Lies Widyawati yang dititipkan oleh Aslihatul kepada saksi sebagai jaminan hutang karena saksi meminjamkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Aslihatul dan waktu itu Aslihatul menjanjikan akan mengembalikan dengan transfer secara bertahap namun setelah saksi melakukan penagihan ternyata Aslihatul belum dapat mengembalikan uang milik saksi dan karena itulah, Aslihatul akhirnya memberikan jaminan SHM atas nama Lies Widyawati tersebut;
- Bahwa saksi menerima jaminan SHM atas nama Lies Widyawati dari Aslihatul sekitar bulan Mei 2024 di warung Futsal Desa Surabayan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan jarak pemberian SHM tersebut dengan waktu pinjaman kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan, dalam jangka waktu 2 (dua) hari, saudara Aslihatul harus mengembalikan kepada saksi dengan nominal yang sama yaitu Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Aslihatul baru mengembalikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisanya masih ada Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Lies Widyawati selaku pemilik SHM Nomor 1290 Ds Sukosongo yang digadaikan oleh terdakwa kepada saksi tidak hadir saat penyerahan SHM tersebut melainkan hanya terdakwa sendiri yang hadir;
- Bahwa saksi mau menerima SHM tersebut karena Aslihatul mengatakan kepada saksi bahwa SHM tersebut adalah milik iparnya yang belum sempat dilakukan balik nama;
- Bahwa saksi mau memberikan pinjaman sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM yang bukan atas nama terdakwa sendiri karena saksi sudah lama mengenal dan berteman sehingga percaya dengan terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan mengenai SHM yang digadaikan oleh terdakwa tersebut, saksi sudah menyerahkan SHM atas nama Lies Widyawati Nomor 1290 Ds. Sukosongo tersebut kepada Ibu Erna Mastinginrum sekitar bulan Juli 2024;
- Bahwa 3 (tiga) sertifikat yang diurus balik nama oleh saksi kepada terdakwa pertama atas nama Bapak Jafar, yang kedua Bapak Ramadhan dan yang ketiga Perempuan saya lupa namanya;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan terdakwa terkait pengurusan 3 (tiga) sertifikat tersebut adalah saksi hanya akan membayar uang muka dan akan dilunasi setelah semua proses balik nama selesai dan awalnya ada kesepakatan bahwa untuk pajak akan dibayar sendiri oleh saksi dan klien jadi pembayaran ke Notaris hanya untuk jasa Notarisnya;
- Bahwa saksi sudah memberikan uang muka untuk ketiga sertifikat tersebut dan akan dilunasi setelah sertifikatnya sudah selesai. Total uang yang dibayarkan untuk pengurusan ketiga sertifikat tersebut adalah sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Adapun mengenai hal tersebut, sepengetahuan saksi sudah diketahui oleh Ibu Erna;
- Bahwa ketiga sertifikat tersebut sudah selesai diproses balik nama;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn, tidak mengetahui komunikasi antara saksi dengan terdakwa terkait permintaan-permintaan uang tambahan dari terdakwa untuk pengurusan 3 sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) karena Aslihatul baru membayar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari total hutang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan dimana yang menjadi korban adalah ibu Dr.Hj.Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Oktober 2023 sampai Juni tahun 2024 di Kantor Notaris Dr.Hj.Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn yang beralamat di Serut RT.003, RW.011, Ds Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai staf dokumen yang bertugas untuk merealisasikan perumahan subsidi dan komersial Perumahan PT Ababil dan Bank Tabungan Negara (BTN);
- Bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai ataupun transfer dari Dr. Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn selaku bosnya;
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran atas sertifikat-sertifikat yang diurus melalui terdakwa tanpa sepengetahuan dari Ibu Erna Mastiningrum;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal orang-orang yang melakukan pengurusan sertifikat melalui terdakwa;
- Bahwa saat klien datang pertama kali ke kantor, Klien bisa bertemu siapa saja tergantung siapa staf yang saat itu sedang di kantor;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nama dan peruntukkan dari pembayaran klien yang terdakwa terima adalah sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari saudara Ismawan (Developer perumahan) untuk bayar pajak KPP Pratama dengan penjual Ismawan;
  - b. Pada tanggal 10 November 2023 dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Ismawan (Developer perumahan) untuk kekurangan bayar pajak KPP Pratama dengan penjual Ismawan;
  - c. Pada tanggal 18 Januari 2024 dengan jumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Ismawan (Developer perumahan) untuk proses balik nama SHM Ramadhan (titipan dari Ismawan) yang mana bukti berupa Transfer ke rekening terdakwa;
  - d. Pada tanggal 1 Februari 2024 dengan jumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah ) dari saudara Ismawan (Developer perumahan) untuk proses balik nama SHM Ramadhan (titipan dari Ismawan) yang mana bukti berupa Transfer ke rekening terdakwa;
  - e. Pada tanggal 9 Februari 2024 dengan jumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Ismawan (Developer perumahan) untuk proses balik nama SHM Ramadhan (titipan dari Ismawan) yang mana bukti berupa Transfer ke rekening terdakwa;;
  - f. Pada tanggal 23 April 2024 dengan jumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Muklasin untuk proses balik nama perum KUMP yang mana bukti berupa Transfer ke rekening terdakwa;
  - g. Pada tanggal 4 Mei 2024 dengan jumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dari saudara Suhari Anti Arinta untuk proses balik nama SHM dari Ahmad Zen ke Suhari Anti Arinta yang mana bukti berupa transfer ke rekening terdakwa kemudian terdakwa buat kan kwitansi kantor Notaris Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn dan uang tersebut untuk DP awal saja akan tetapi belum dilakukan pengurusan karena uang tersebut ia gunakan pribadi;
  - h. Pada tanggal 27 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari saudara Sheli Oktavian Mufi (Fendi);
  - i. Pada tanggal 27 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Sheli Oktavian Mufi (Fendi).

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Pada tanggal 31 Mei 2024 dengan jumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari saudara Sheli Oktavian Mufi (Fendi) untuk pengurusan balik nama dan peningkatan dari Yuyun ke Fendi yang mana bukti melalui transfer dan untuk proses peningkatan sudah selesai namun balik nama belum selesai serta untuk total uang dari saudara Fendi tersebut sebesar Rp.14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

k. Pada tanggal 7 Juni 2024 dengan jumlah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Sriono untuk penerbitan SHM atas nama Sriono dari petok D namun terdakwa lupa nama petok nya yang mana bukti berupa transfer kemudian terdakwa buat Kwitansi Biasa yang terdakwa stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn. namun pengurusan belum selesai akan tetapi uang tersebut terdakwa gunakan pribadi.

l. Pada tanggal 15 Juni 2024 dengan jumlah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara David (titipan pengurusan balik nama) untuk pengurusan balik nama atas nama Khudrotus Sidiyah yang mana bukti berupa transfer kemudian ia buat Kwitansi kantor Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn. namun pengurusan belum selesai akan tetapi uang tersebut terdakwa gunakan pribadi.

m. Pada tanggal 15 Juni 2024 dengan jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari saudara M. Hibran Afwi untuk peningkatan SHM dari SHGB atas nama M. Hibran Afwi (DP awal) yang mana bukti berupa Kwitansi Biasa yang ia stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn. namun pengurusan belum selesai akan tetapi uang tersebut terdakwa gunakan pribadi.

- Bahwa terdakwa menggadaikan 4 (empat) sertifikat dengan rincian sebagai berikut:

- a. SHM atas nama Sampurno digadaikan sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada saudara Sinta;
- b. SHM atas nama Lies Widyawati digadaikan sebesar Rp.350.000.000 kepada siapa saya tidak mengetahui namun perantara menggadaikan adalah saudara Ismawan;
- c. SHM atas nama Zaenal Anwar digadaikan sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada saudara Safitri; dan
- d. SHM atas nama Khumairoh Ulin Nihayah digadaikan sebesar Rp. 50.000.000 kepada saudara Mulyono.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran pengurusan sertifikat-sertifikat tersebut ditransfer ke rekening terdakwa di Bank BCA dengan Nomor rekening 3300858065 atas nama Aslihatul Mutholaah;
- Bahwa untuk uang dari klien sebesar Rp.80.750.000 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari hasil gadai keempat SHM tersebut sebesar Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total uang yang terdakwa terima tersebut sebesar Rp. 550.750.000 (lima ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak menyetor uang tersebut ke kas kantor karena terdakwa mau mengurus balik nama sertifikat tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga untuk suami;
- Bahwa suami terdakwa sudah tidak bekerja;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil gadai 4 (empat) SHM maupun dari pembayaran klien-klien digunakan sebagai berikut :
  - a. Untuk biaya umroh suami terdakwa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
  - b. untuk renovasi rumah terdakwa di perumahan Insani Blok E 38 sebesar Rp. 145.000.000 ( seratus empat puluh lima juta rupiah).
  - c. untuk membelikan handphone suami terdakwa merk Samsung S23 Ultra sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah ) namun sudah dijual.
  - d. untuk tambahan membelikan mobil Inova Reborn STNK an pada bulan April 2024 yang mana saat itu mobil dikuasai suaminya yang bernama Muhammad Sumber Hadi, 32 Tahun, Swasta, alamat Dsn. Bungur Ds. Sugihrejo Kec. Sukodadi Kab. Lamongan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) namun sudah dijual.
  - e. untuk membelikan mobil Inova Reborn STNK an pada bulan April 2024 sebesar Rp. 140.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun sudah dijual.
  - f. Untuk membelikan sepeda motor Vespa suami sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun sudah dijual.
  - g. Untuk biaya masuk CPNS suami sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian terdakwa transfer ke rekening suaminya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening orang yang dapat memasukkan CPNS suaminya yang bernama Habib Bakir.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Untuk uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terdakwa pinjamkan ke saudara Agung (Pegawai BTN Lamongan ).
- Bahwa kerugian materiil yang dialami Ibu Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn. sebesar Rp. 80.750.000 ( delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggung jawab dari klien yang belum terdakwa selesaikan sedangkan uang sebesar Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) apabila Ibu Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.K.n akan mengambil keempat SHM yang terdakwa gadaikan tersebut sehingga total kemungkinan kerugian adalah sebesar Rp. 550.750.000 (lima ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa suami terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan suami terdakwa sejak terdakwa ditahan;
  - Bahwa tidak ada korban lain dalam perkara ini selain Ibu Erna Mastiningrum;
  - Bahwa barang-barang yang dibeli terdakwa dari pengurusan sertifikat dan penggadaian sertifikat sudah tidak ada karena dijual oleh suami;
  - Bahwa terdakwa mengetahui mengenai penjualan barang-barang tersebut namun terdakwa tidak mengetahui kemana hasil penjualan tersebut;
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas keinginan diri sendiri;
  - Bahwa uang itu seharusnya memang untuk kas kantor namun digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi;
  - Bahwa khusus mengenai uang jasa pengurusan 4 sertifikat yang digadaikan terdakwa masuk ke rekening Notaris namun karena fisik sertifikatnya disimpan oleh terdakwa maka terdakwa bisa menggadaikan 4 SHM tersebut;
  - Bahwa status 4 (empat) sertifikat tersebut sudah dalam tahapan tanda tangan APHT namun belum didaftarkan di BPN karena masih ada proses administrasi yang belum lengkap;
  - Bahwa semua staf di kantor notaris bisa mengurus sertifikat tergantung tugas masing-masing;
  - Bahwa untuk Bapak Ismawan, terdakwa sudah mengembalikan sekitar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk Ibu Erna saya sudah mengatakan akan berusaha untuk mencicil;
  - Bahwa terdakwa belum memiliki anak;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah dikeluarkan dari kantor notaris;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah SHM No. 01039 an. Sampurno yang terletak Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan.
- 1 (satu) buah SHM No. 1290 an. Lies Widyawati yang terletak di Ds. Sukosongo Kec. Kembang- bahu Kab. Lamongan.
- 1 (satu) buah SHM No. 555 an. Khumairoh Ulin Nihayah yang terletak di Ds. Dermole- mahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.
- 1 (satu) buah SHM No. 782 an. Zaenal Anwar yang terletak di Ds./Kel. Madulegi Kec. Suko- dadi Kab. Lamongan.
- 9 (sembilan) lembar foto copi/salinan bukti transfer ke rekening saudara Aslihatul Muth- Olaah.
- 3 (tiga) lembar foto copi/salinan kwitansi biasa dengan stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 2 (dua) lembar foto copi/salinan kwitansi kantor Notaris Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn
- 1 (satu) buah stempel bulat dengan tulisan Notaris Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) buah stempel nama Notaris/PPAT Dr. Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar foto copi Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Lies Widyawati alamat Ds. Su- kosongo Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar foto copi Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Khumairoh Ulin Nihayah alamat Ds. Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Zaenal Anwar alamat Ds./Kel. Madu- legi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Sampurno alamat Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan staf dokumen pada Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn milik saksi Erna Mastiningrum yang beralamat di Ruko LTC Blok B No. 14 Jalan Sunan Giri Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan sejak tanggal 17 November 2016 dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tugas dari Terdakwa diantaranya terkait dengan pelaksanaan realisasi akad kredit PT. ABABIL serta terkait dengan bagian kredit usaha rakyat Bank Tabungan Negara (BTN) termasuk meliputi pengerjaan dokumen hukumnya diantaranya adalah menyimpan Sertipikat Hak Milik (SHM) dari klien (pengguna jasa) dan menindaklanjutinya terkait dengan pengurusan Hak Tanggungan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Bahwa terkait dengan mekanisme pemasukan uang dari klien untuk kepengurusan biaya proses balik nama, pengakuan hak, pemecahan, atau proses lainnya terkait dengan pengurusan di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn milik saksi Erna Mastiningrum, maka klien dapat melakukan pembayaran sebagai berikut:
  - 1) Untuk proses pembayaran tunai dari klien, baik diterima siapa pun yang menjadi karyawan (staf) saksi Erna Mastiningrum, maka wajib diserahkan kepada saksi Vika Rochmawati selaku karyawan sekaligus bendahara pada Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H milik saksi Erna Mastiningrum untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam pembukuan kantor;
  - 2) Untuk proses pembayaran transfer langsung ke rekening bank atas nama Hj. Erna Mastiningrum dan untuk proses transfer tersebut pembayaran dengan nominal yang besar serta nantinya akan dilakukan pengecekan sendiri oleh saksi Erna Mastiningrum.
- Bahwa dalam kurun waktu pada sekitar awal bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni 2024, Terdakwa menerima beberapa klien untuk pengurusan SHM maupun balik nama yang selanjutnya beberapa klien tersebut sudah memberikan DP atau pembayaran awal kepada terdakwa terkait pengurusan tersebut di antaranya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari saksi Ismawan untuk bayar pajak KPP Pratama;
- b. Pada tanggal 10 November 2023, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 1.750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi ISMAWAN untuk kekurangan bayar pajak KPP Pratama;
- c. Pada tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari saksi ISMAWAN untuk proses balik nama;
- d. Pada tanggal 1 Februari 2024, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari saudara ISMAWAN untuk proses balik nama;
- e. Pada tanggal 9 Februari 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank dari saudara ISMAWAN untuk proses balik nama;
- f. Pada tanggal 23 April 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank dari saudara MUKLASIN untuk proses balik nama perum KUMP;
- g. Pada tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui transfer bank dari saksi Suhari Anti Arinta untuk proses balik nama SHM dari Ahmad Zen ke saksi Suhari Anti Arinta yang kemudian terdakwa buat kan kwitansi kantor Notaris Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn dan uang tersebut untuk uang muka atau DP awal saja.
- h. Pada tanggal 27 Mei 2024, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari saudara Sheli Oktavian Mufi (Fendi);
- i. Pada tanggal 27 Mei 2024, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Sheli Oktavian Mufi (Fendi);
- j. Pada tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui transfer bank dari saudara Sheli Oktavian Mufi (Fendi) untuk pengurusan balik nama dan peningkatan dari Yuyun ke Fendi.
- k. Pada tanggal 7 Juni 2024, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank dari saksi Sriono untuk penerbitan SHM atas nama Sriono dari pembelian petok D atas nama H. GAMPANG (orang tua dari Usman) yang kemudian

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buat kan Kwitansi Biasa yang Terdakwa stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn;

l. Pada tanggal 15 Juni 2024, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank dari saudara David ( titipan pengurusan balik nama ) untuk pengurusan balik nama atas nama Khudrotus Sidiyah yang kemudian terdakwa buat kan Kwitansi kantor Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn;

m. Pada tanggal 15 Juni 2024 terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari saudara M. Hibran Afwi untuk peningkatan SHM dari SHGB atas nama M. Hibran Afwi (DP awal) yang mana bukti berupa Kwitansi Biasa yang terdakwa stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.

- Bahwa pembayaran yang telah dibayarkan para klien tersebut diatas kepada terdakwa diterima melalui transfer di rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 3300858065 atas nama Aslihatul Mutholaah dan ada juga yang terdakwa terima melalui pembayaran tunai yang kemudian Terdakwa membuat kan kwitansi kantor (yang tertera kwitansi Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn) serta ada juga kwitansi biasa namun terdakwa berikan stempel atau cap Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Erna Mastiningrum.

- Bahwa total pembayaran uang yang telah diterima terdakwa dari para klien sebagaimana diurai diatas adalah sebesar Rp 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak terdakwa setorkan kepada bendahara kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn yaitu saksi Vika Rochmawati melainkan terdakwa penggunaan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan seluruh pengurusan dari klien-klien yang terdakwa terima surat-surat atau sertifikat tersebut tidak diproses oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya selama kurun waktu antara tanggal 24 Oktober 2023 hingga 28 Maret 2024, Terdakwa menerima serah terima beberapa sertipikat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Gresik, selaku klien, dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn sesuai dengan:

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Serah Terima Sertipikat hari Selasa tertanggal 23 Oktober 2023, telah menerima SHM No. 1039 atas nama Sampurno dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan Kredit atas nama Nurul Fadilah;
  - b. Berita Acara Serah Terima Sertipikat hari Jumat tertanggal 26 Januari 2024, telah menerima SHM No. 782 atas nama Zaenal Anwar dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan Kredit atas nama Zunus Slamet Aminoto;
  - c. Berita Acara Serah Terima Sertipikat hari Kamis tertanggal 30 November 2023, telah menerima SHM No. 1290 atas nama Lies Widyawati dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan Kredit atas nama Lies Widyawati;
  - d. Berita Acara Serah Terima Sertipikat hari Kamis tertanggal 28 Maret 2024, telah menerima SHM No. 555 atas nama Khumairoh Ulin Nihayah dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan Kredit atas nama Yuliani;
- Bahwa kemudian atas SHM yang diterimanya tersebut, maka pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, Terdakwa menggadaikan SHM kepada pihak lain tanpa izin dan sepengetahuan saksi Erna Mastiningrum, S.H diantaranya:
- a. Pada tanggal 19 Januari 2024, bertempat di rumah saksi Sinta Aniati beralamat di Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 1039 atas nama Sampurno kepada saksi Sinta Aniati sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 27 Maret 2024, bertempat di warung futsal Ds. Surabayan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 1290 atas nama Lies Widyawati kepada saksi Ismawan senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Pada bulan Mei 2024, bertempat di warung kopi Jln. Kalianyar Kabupaten Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 555 atas nama Khumairoh Ulin Nihayah kepada saksi Mulyono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - d. Pada bulan Mei 2024, bertempat di depan Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H Jalan Sunan Giri Ruko LTC B14 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 782 atas nama Zaenal Anwar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sehingga total nilai dari 4 (empat) SHM yang digadaikan tanpa ijin dari saksi Erna Mastiningrum, SH, M.Kn tersebut seluruhnya senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa uang hasil gadai keempat SHM serta uang dari beberapa klien yang peruntukannya guna pengurusan SHM dan balik nama tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya :

- a. Biaya umroh sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Biaya renovasi rumah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima rupiah);
- c. Biaya pembelian HP Samsung S23 Ultra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun sudah dijual;
- d. Biaya tambahan membeli Inova Reborn senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sudah dijual;
- e. Biaya membelikan Inova Reborn senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), namun sudah dijual;
- f. Biaya membeli Vespa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- g. Biaya masuk CPNS suami Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan empat SHM serta menggunakan uang pembayaran dari klien Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn tersebut secara sadar serta tanpa ijin dan sepengetahuan dari Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn maupun saksi Erna Mastiningrum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam Pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subjek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Aslihatul Mutholaah, S. Kom Binti M. Nafik**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**



Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud **dengan sengaja** atau *Opzet* adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. **Memiliki** diartikan pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu, seperti menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, mobil, baju, termasuk dalam hal ini sertifikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn milik Saksi Erna Mastiningrum yang beralamat di Ruko LTC Blok B No. 14 Jalan Sunan Giri Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan sejak tanggal 17 November 2016 sebagai staf dokumen yang sehari-hari bertugas dan bertanggung jawab terkait pelaksanaan realisasi akad kredit PT. ABABIL serta terkait dengan bagian kredit usaha rakyat Bank Tabungan Negara (BTN) termasuk meliputi pengerjaan dokumen hukumnya diantaranya adalah menyimpan Sertipikat Hak Milik (SHM) dari klien (pengguna jasa) dan menindaklanjutinya terkait dengan pengurusan Hak Tanggungan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mana atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada waktu sekitar awal bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni 2024, Terdakwa menerima beberapa klien untuk pengurusan SHM maupun balik nama yang selanjutnya beberapa klien tersebut sudah memberikan DP atau pembayaran awal kepada terdakwa terkait pengurusan tersebut yang mana seharusnya uang pembayaran DP atau pembayaran awal tersebut seharusnya disetorkan Terdakwa ke rekening Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn atas nama saksi Erna Mastiningrum selaku pimpinan Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn tersebut, namun ternyata tidak disetorkan karena digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut, banyak klien yang mendatangi Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.Kn dan meminta pertanggungjawaban dari saksi Erna Mastiningrum selaku pimpinan dari Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah Terdakwa menemui klien untuk pengurusan SHM maupun balik nama, Terdakwa kemudian meminta para klien tersebut untuk memberikan DP atau pembayaran awal kepada Terdakwa melalui transfer di rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 3300858065 atas nama Aslihatul Mutholaah dan kemudian Terdakwa memberikan tanda terima pembayaran berupa kwitansi kantor Notaris Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn, dan kwitansi biasa yang Terdakwa bubuhkan cap stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn padahal seharusnya berdasarkan prosedur pembayaran di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn, uang pembayaran DP atau pembayaran awal yang melalui transfer tersebut wajib ditransfer ke rekening saksi Erna Mastiningrum selaku pimpinan Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn yang kemudian akan diberikan tanda terima hanya berupa kwitansi Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn dan stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn, tetapi dalam hal ini, Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada kantor melainkan Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn selaku pimpinan Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn;

Menimbang, bahwa total pembayaran uang yang telah diterima terdakwa dari para klien sebagaimana diurai dalam fakta hukum di atas adalah sebesar Rp 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya selama kurun waktu antara tanggal 24 Oktober 2023 hingga 28 Maret 2024, Terdakwa menerima serah terima 4 (empat) sertifikat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Gresik, selaku klien, dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn sesuai dengan berita-berita acara sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas yang mana atas 4 (empat) SHM yang diterimanya tersebut, ternyata Terdakwa pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulai Mei 2024 menggadaikan 4 (empat) SHM kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn., dengan rincian:

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 19 Januari 2024, bertempat di rumah saksi Sinta Aniati beralamat di Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 1039 atas nama Sampurno kepada saksi Sinta Aniati sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 27 Maret 2024, bertempat di warung futsal Ds. Surabayan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 1290 atas nama Lies Widyawati kepada saksi Ismawan senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pada bulan Mei 2024, bertempat di warung kopi Jln. Kalianyar Kabupaten Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No.555 atas nama Khumairoh Ulin Nihayah kepada saksi Mulyono sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Pada bulan Mei 2024, bertempat di depan Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H Jalan Sunan Giri Ruko LTC B14 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan, Terdakwa menggadaikan SHM No. 782 atas nama Zaenal Anwar sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

Sehingga total nilai dari 4 (empat) SHM yang digadaikan tanpa ijin dari saksi Erna Mastiningrum, SH, M.Kn tersebut seluruhnya senilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) sertifikat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Gresik, selaku klien, dengan tujuan untuk pengikatan Hak Tanggungan di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn tersebut seharusnya disimpan dan ditindaklanjuti dengan pengurusan Hak Tanggungan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tetapi dalam hal ini justru digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn selaku pimpinan Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai keempat SHM serta uang dari beberapa klien yang peruntukannya guna pengurusan SHM dan balik nama tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya:

- a. Biaya umroh sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Biaya renovasi rumah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. Biaya pembelian HP Samsung S23 Ultra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun sudah dijual;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya tambahan membeli Inova Reborn senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sudah dijual;
- e. Biaya membelikan Inova Reborn senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), namun sudah dijual;
- f. Biaya membeli Vespa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- g. Biaya masuk CPNS suami Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya tersebut dengan penuh kesadaran dan menggunakan uang hasil pengurusan SHM dan balik nama serta menggadaikan 4 (empat) SHM tersebut untuk keperluan pribadinya seolah-olah adalah miliknya sendiri dan tanpa izin dan sepengetahuan dari Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn selaku pimpinan dari Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn mengalami kerugian materiil sebesar Rp 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggung jawab dari klien yang belum ia selesaikan dan uang sebesar ± Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) apabila saudara saksi Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn akan mengambil keempat SHM yang digadaikan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa benar Terdakwa dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada dirinya selaku staf dokumen di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn milik saksi Erna Mastiningrum telah menggunakan uang hasil pengurusan SHM maupun balik nama dari beberapa klien untuk kebutuhan pribadinya dan tidak menyetorkan ke rekening kantor tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Erna Mastiningrum selaku pemilik kantor tempat Terdakwa bekerja serta perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 4 (empat) SHM yang berada dalam penguasaannya menunjukkan bahwa terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut padahal 4 (empat) SHM tersebut dititipkan dalam kekuasaannya untuk dilakukan pengurusan ke BPN, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Tetapi Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kedua telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan kesempatan yang dimilikinya untuk menyalahgunakan tugas dan kewenangannya dalam

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola dan menyimpan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang masih dalam pengurusan di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.KN milik saksi Erna Mastiningrum guna pengurusan akad Hak Tanggungan yang mana nantinya apabila pembuatan Hak Tanggungan tersebut selesai, maka SHM tersebut akan diserahkan kepada saksi Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa selaku staf dokumen mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan SHM dan balik nama serta penyimpanan dan pengurusan dokumen, maka perbuatan Terdakwa dalam mengurus SHM dan balik nama sertifikat dari beberapa klien serta dalam menguasai atau menyimpan 4 (empat) SHM yang digadaikan tersebut adalah benar bukan karena kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

***Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ada dalam penguasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu adalah bahwa barang tersebut dibawah kekuasaan si pelaku karena hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah. Dengan demikian maka barang itu oleh yang punya karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah dipercayakan kepadanya atau dapat dianggap dipercayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terungkap bahwa terdapat hubungan kerja antara Terdakwa dengan Saksi korban Dr. Hj. Erna Mastiningrum, SH. M.Kn Binti Nur Toyib sejak tanggal 17 November 2016 yaitu kerja sama antara pimpinan dengan terdakwa sebagai staf Dokumen pada kantor notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn yang mana terdakwa setiap bulannya menerima gaji tetap sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai ataupun transfer dari saksi korban Dr. Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn selaku pimpinannya;

Menimbang, bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan perbuatan Terdakwa selaku staf dokumen di Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastiningrum, S.H, M.Kn milik saksi Erna Mastiningrum yang menemui klien untuk pengurusan SHM maupun balik nama dan meminta para klien tersebut untuk memberikan DP atau pembayaran awal kepada Terdakwa melalui transfer di rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 3300858065 atas nama Aslihatul Mutholaah serta perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 4 (empat) SHM milik klien tanpa izin dan sepengetahuan Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn selaku pimpinan Kantor Notaris & PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H, M.Kn telah membuktikan bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena ada hubungan kerja;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam Pasal 374 KUHP yang mengatur mengenai penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SHM No. 01039 an. Sampurno yang terletak Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan.
- 1 (satu) buah SHM No. 1290 an. Lies Widyawati yang terletak di Ds. Sukosongo Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan.
- 1 (satu) buah SHM No. 555 an. Khumairoh Ulin Nihayah yang terletak di Ds. Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.
- 1 (satu) buah SHM No. 782 an. Zaenal Anwar yang terletak di Ds./Kel. Madulegi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- 1 (satu) buah stempel bulat dengan tulisan Notaris Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) buah stempel nama Notaris/PPAT Dr. Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.

Yang mana terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita dari saksi korban Dr. Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik dan/atau sedang dalam penguasaan saksi korban Dr. Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Dr. Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn. Adapun terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar foto copi/salinan bukti transfer ke rekening saudara Aslihatul Mutholaah.
- 3 (tiga) lembar foto copi/salinan kwitansi biasa dengan stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 2 (dua) lembar foto copi/salinan kwitansi kantor Notaris Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar foto copi Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Lies Widyawati alamat Ds. Sukosongo Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn
- 1 (satu) lembar foto copi Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Khumairoh Ulin Nihayah alamat Ds. Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Zaenal Anwar alamat Ds./Kel. Madulegi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Sampurno alamat Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat hal yang sama lagi di kemudian hari, dengan demikian pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Dr. Hj. Erna Mastiningrum, SH. M.Kn mengalami kerugian sekitar Rp 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah); dan
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aslihatul Mutholaah, S. Kom Binti M. Nafik**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah SHM No. 01039 an. Sampurno yang terletak Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan.
  - 1 (satu) buah SHM No. 1290 an. Lies Widyawati yang terletak di Ds. Sukosongo Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan.
  - 1 (satu) buah SHM No. 555 an. Khumairoh Ulin Nihayah yang terletak di Ds. Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.
  - 1 (satu) buah SHM No. 782 an. Zaenal Anwar yang terletak di Ds./Kel. Madulegi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
  - 1 (satu) buah stempel bulat dengan tulisan Notaris Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
  - 1 (satu) buah stempel nama Notaris/PPAT Dr. Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Dr. Hj. Erna Mastiningrum, SH. M.Kn.**

- 9 (sembilan) lembar foto copi/salinan bukti transfer ke rekening saudara Aslihatul Mutholaah.
- 3 (tiga) lembar foto copi/salinan kwitansi biasa dengan stempel Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 2 (dua) lembar foto copi/salinan kwitansi kantor Notaris Notaris/PPAT Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar foto copi Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Lies Widyawati alamat Ds. Sukosongo Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn
- 1 (satu) lembar foto copi Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Khumairoh Ulin Nihayah alamat Ds. Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Zaenal Anwar alamat Ds./Kel. Madulegi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat an. Sampurno alamat Ds. Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Notaris Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H

Yogi Rachmawan, S.H., M.H

Anastasia Irene, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Leny Muji Astuti, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Lmg